



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H.Ilyas Yacub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/ 25 /DSPPrPA-PS/2021**

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN DILINGKUP
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegrasi dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan perubahan secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan budaya pemerintahan kearah yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dilingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dilingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Agen Perubahan Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- a. Sebagai role model yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan dalam pola pikir, sikap dan perilaku;
 - b. Sebagai katalisator, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di unit kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan dan mendorong pegawai untuk ikut berpartisipasi kearah yang lebih baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan;
 - d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para Pegawai atau Pimpinan menghadapi kendala dalam proses kearah perubahan yang lebih baik;

- e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses pelaksanaan budaya pemerintahan dan membina hubungan baik dengan pihak luar dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik;
- f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil kebijakan;
- g. Bersama dengan Kelompok Budaya Pemerintahan di instansinya menyusun rencana aksi implementasi budaya pemerintahan dan laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya pemerintahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 05 April 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN

ZULFIAN APRIVANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116198602 1 002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/ 25 /DSPPrPA-PS/2021
TANGGAL : 05 April 2021
TENTANG : AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN DI
LINGKUP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2021

AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Siti Hariksa Amalia, S.Stat NIP. 19970916 202012 2 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Data dan Informasi
2.	Merry Ildiawati, S.AP. NIP. 19950522 201903 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Pelayanan Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H.,M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002